STUDI PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI DOMPET PEDULI UMAT (DPU) DAARUT TAUHID CABANG SEMARANG

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

Lu'lu Ilma'sumah 2102126

FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2006

MOTTO

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ... أُعِدَّتُ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ عَمران : 134-134 ﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. (yaitu) orang-orang yang menginfaqkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit..."

(Al-Imran: 133-134)

PERSEMBAHAN

Dengan segala usaha, tekad, dan iringan do'a akhirnya skripsi ini dapat terwujud. Sebuah anugerah terindah ketika dapat mempersembahkan karya ini kepada orang-orang terkasih:

- Abah (H. Abdul Ghofur) dan Umi (Hj. Muzaroh), berkat curahan kasih sayang, do'a yang tak pernah putus, dan ikhtiar-mu yang tak kenal lelah, akhirnya nanda dapat melewatinya.
- * Kakakku (Fitratul Uyun, S.Thi) dan (Walid Rofi'udin, M.Ag), Terimakasih atas segala bantuan, nasehat, dan do'anya hingga studi adikmu dapat selesai.
- Adik-adikku tersayang (Khikmatul Maulidah) dan (Nurul Faizah), kalian adalah semangatku untuk segera menyelesaikan study ini. Tetaplah tegar, masih banyak kebahagiaan yang akan kita gapai bersama.
- Cinta..., Terimakasih atas segala bantuan, do'a dan semangatmu yang tak terhingga.
- Sahabat-sahabatku (Na-na, Olive, Riefsa, Aini, Isti'anah, Azim, Pink), suatu kebahagiaan terbesar saat aku menemukan kalian sebagai sahabat sejatiku. Thanks for all.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2006 Deklarator

Lu'lu Ilma'Sumah NIM. 2102126

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah *Rabb'al-'Izzaty* atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Tanpa kasih dan saying-Nya, mustahil penulisan skripsi ini dapat selesai.

Sholawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada "the Great Prophet" Muhammad SAW selaku suri tauladan yang baik. semoga hari kiamat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin.

Skripsi yang berjudul STUDI PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI DOMPET PEDULI UMAT (DPU) DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu Muamalah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Didasari dengan segala keterbatasan ilmu, pengalaman, buku, dan materi dari diri penulis, maka teriring salam dan do'a atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih tanpa henti kepada yang terhormat:

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
- Drs. H. Muhyiddin, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Bapak Nur Fathoni, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sejak awal perencanaan hingga selesai.
- 4. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

- Bapak dan Ibu selaku pimpinan perpustakaan Institut, Fakultas, TPM, dan Wilayah yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Yudi Hadiansyah dan Mas Eko serta seluruh pengurus DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.
- Kedua orang tua atas do'a, bimbingan, cinta, dan kasihnya sepanjang hayatku serta seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
- 8. Sahabat-sahabatku (Olive, Na-na, Riefsa, Pink, Azim, Aini, dan Isti'anah) dan teman-teman di Kos Safira 24 yang terus mendorong untuk terselesaikannya skripsi ini.
- 9. Sahabat terdekat dan terkasih yang telah setia membantu dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis, tanpamu semua takkan berarti.
- Teman-teman di Enter Com yang telah memfasilitasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
- 11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka serta menerima saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Sebelum penulis tutup, penulis hanya dapat mendo'akan mudah-mudahan segala upaya, bantuan dari berbagai pihak dijadikan sebagai amal sholeh *mutaqobbalan* dan mendapat balasan serta ridlo Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khalayak yang membacanya. Amin.

Semarang, 5 Desember 2006 Penulis,

Lu'lu Ilma'Sumah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Keberadaan DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang sebagai lembaga pengelola wakaf tunai, (2) Pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif dan komparasi sebagai teknik analisa data. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan, sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang adalah Lembaga Amil Zakat dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWA) termasuk didalamnya adalah wakaf tunai. Program wakaf tunai yang diluncurkan DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang berupa: Wakaf tunai Al-Qur'an Braille, wakaf tunai Ambulance gratis, dan wakaf tunai tanah makam gratis. Akan tetapi yang baru berjalan sampai saat ini adalah wakaf tunai yang diwujudkan dalam bentuk Al-Qur'an Braille dan disalurkan kepada yayasan tunanetra di Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wakaf tunai yang diwujudkan dalam bentuk barang (Al-Qur'an Braille) menurut penulis tidak tepat karena wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya. Dalam hal ini nilai pokoknya adalah uang. Jadi dengan mewujudkan uang wakaf menjadi Al-Qur'an Braille berarti nilai pokoknya telah berubah dan tidak dipertahankan.

Selain itu, Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang bukanlah lembaga yang berwenang dalam pengelolaan wakaf tunai karena dalam peraturan perundang-undangan wakaf yakni UU No.41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri. Sementara DPU Daarut Tauhiid tidak termasuk dalam lembaga keuangan syari'ah.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para mahasiswa, para peneliti, dan semua pihak atau instansi yang terkait.

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL				
HALAMAN	PERSETUJUAN PEMBIMBING				
HALAMAN	PENGESAHAN				
HALAMAN	MOTTO				
HALAMAN	PERSEMBAHAN				
HALAMAN	DEKLARASI				
HALAMAN	KATA PENGANTARv				
HALAMAN	ABSTRAK iz				
HALAMAN	DAFTAR ISI	X			
BAB I :	PENDAHULUAN				
	A. Latar Belakang	1			
	B. Rumusan Masalah	7			
	C. Tujuan Penelitian	7			
	D. Telaah Pustaka	8			
	E. Metode Penelitian	10			
	F. Sistematika Penulisan Skripsi	15			
BAB II :	TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF				
	A. Pengertian Wakaf	17			
	B. Dasar Hukum Wakaf	20			
	C. Rukun dan Syarat Wakaf	24			
	D. Macam-macam Wakaf	34			
	E. Wakaf Tunai	38			
	a. Definisi Wakaf Tunai	39			
	b. Dasar Hukum Wakaf Tunai	40			
	c. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai	43			
	d. Pelaksanaan Wakaf Tunai	47			

	TAUHIID CABANG SEMARANG A. Sekilas tentang DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang .	
	50	••
	Latar Belakang Berdirinya DPU Daarut Tauhii Cabang Semarang	
	502. Visi dan Misi DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang	
	52 3. Struktur Organisasi DPU Daarut Tauhiid Cabar Semarang	Ī
	53 4. Program-program DPU Daarut Tauhiid Cabar	
	Semarang	
	5. Pembagian Dana ZISWA	
	B. Praktek Pelaksanaan Wakaf Tunai di DPU Daari Tauhiid Cabang Semarang	
	64	••
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TUNA DI DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHII CABANG SEMARANG	

BAB III : PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI DPU DAARUT

	A.	Analisis Kewenangan DPU Daarut Tauhiid Cabang
		Semarang sebagai Pengelola Wakaf Tunai
		72
	B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan
		terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Dompet Peduli
		Umat Daarut Tauhiid Cabang Semarang
		78
	DE	NIL I'TH ID
BAB V :	PE	NUTUP
	A.	Kesimpulan
		86
	B.	Saran-saran.
		87
	C.	Penutup
		88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *kaffah* (sempurna). Islam tidak hanya agama yang sarat dengan nilai-nilai normatif, tetapi Islam secara integral juga memiliki nilai-nilai moral yang diharapkan dapat menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini. Islam juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan.

Salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan adalah Wakaf. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain.

Wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam rangka ibadah mencari ridha Allah SWT.¹

Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf dilaksanakan terjadi pergeseran kepemilikan dari milik pribadi menuju

1

¹ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 14

kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Dalam sebuah hadits di terangkan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya " (HR. Muslim).²

Hadits ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. Sedangkan inti shadaqah jariyah sebagaimana disebut oleh ulama fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.³

Namun sayangnya, selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan dipahami hanya pada benda tak bergerak saja seperti tanah serta pemanfaatannya terbatas untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mahdlah saja seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushala, sekolah, makam dan lain-lain.

Padahal menurut data di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 1 April 2001, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.710 lokasi dengan luas 819.207.733.99 M² yang mayoritas

 $^{^2}$ al-Hafidz Ibnu Hadjar al-Asqolani, Bulughul Maram, Surabaya:al-Hidayah, t.th, hlm.

^{191 &}lt;sup>3</sup> Muhammad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 167

belum dikelola secara produktif dan belum menjadi sumber ekonomi. ⁴ Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu.

Oleh karena itulah, dalam rangka mengelola wakaf secara lebih profesional dan bermanfaat, umat Islam mulai merehabilitasi kembali peninggalan wakaf dan mengembangkannya menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif dianggap mampu mengentaskan umat Islam dari keterpurukan dan kemiskinan.

Salah satu bentuk dari wakaf produktif adalah wakaf tunai (*cash waqf*). Wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahan umat. Bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga.⁵

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf tunai adalah Al-Qur'an dan hadits. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf tunai yang dipakai oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah :

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagaian harta yang kamu cintai dan

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PKTTI – UI, 2005, hlm. 53

⁵ Abdul Ghafur Anshari, op.cit., hlm. 90

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."⁶

Sedangkan hadits yang menjadi dasar wakaf tunai adalah

عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله, إنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاقط هو أنفس عندى منه, فما تأمرنى به؟ قال, إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولايورث ولا يوهب قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربي وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-khaththab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia dating kepada nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? "Nabi SAW. menjawab : "Jika mau kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya."

Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk menahan diri (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik."

Rawi berkata, "Saya menceritakan hadits ini kepada Muhammad, maka ketika tanah ini sampai kepadamu tanpa menjadikannya sebagai harta hak milikmu, lalu ia berkata *'ghaira muta'tsilin malan* (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)." (H.R. Muslim).

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau

_

⁶ Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, *Jakarta*: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,2003, hlm.81
⁷ *Ibid*, hlm.82

manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁸

Jadi uang pokok dari wakaf tersebut akan diinvestasikan terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan akan terus bertambah seiring bertambahnya wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin sesuai dengan tujuan wakaf.⁹

Hanya saja, pelaksanaan wakaf tunai muncul dengan berbagai macam bentuknya yang kadang dikahwatirkan memunculkan hukum yang berbeda. Menurut Mundzir Qohaf ada 3 bentuk baru dalam wakaf tunai yaitu pertama, wakaf uang dan pengembangannya dalam bentuk investasi. kedua, bentuk baru dalam keuntungan uang. Ketiga, wakaf cadangan pada perusahaan perseroan.¹⁰

Sebagai contoh wakif memberikan wakafnya untuk memberi bea siswa kepada anak yang tidak mampu kepada Bank Islam berdasarkan atas asas Mudharabah, kemudian bank Islam mengelola harta wakaf tersebut dan memberikan keuntungannya sesuai dengan keinginan wakif menghabiskan 'ain (zat) nya. 'Ainnya dalam hal ini adalah uang yang diserahkan itu tetap, dan keuntungan dari pokok itulah yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kaum dhu'afa sesuai dengan tujuan wakaf.

Dengan demikian, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, lembaga wakaf

⁸ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, (eds), *op.cit.*,hlm. 97

Abdul Ghafur Anshari, op.cit, hlm. 90
 Mundzir Qohar, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifah, 2004, hlm. 199-205

sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini juga diperlukan peraturan yang pasti mengenai perwakafan, karena selama ini pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu pada tanggal 27 Oktober 2004 telah dikeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf.11

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 28 dinyatakan bahwa: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri. 12

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah tersebut di atas, penulis ingin mengkaji tentang substansi pelaksanaan wakaf tunai yang berjalan di Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid Cabang Semarang. Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid adalah sebuah lembaga amil zakat dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWA) termasuk di dalamnya adalah wakaf tunai. Penulis memilih lokasi di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang karena dalam hal ini penulis merasa bahwa pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid terdapat permasalahan Yakni wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid diwujudkan dalam bentuk barang

 $^{^{11}}$ Abdul Ghafur Anshari, op.cit,hlm. 52 12 Hadi Setia Tunggal, $Undang\text{-}Undang\text{-}Wakaf,}$ Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 12

yaitu setelah dana terkumpul dibelikan al-Quran braile dan disalurkan ke Yayasan Tuna Netra di Semarang. Padahal inti dari wakaf tunai adalah menahan nilai pokoknya agar tetap utuh dan tidak berkurang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan pada poin latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil obyek "Studi pelaksanaan wakaf tunai di Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid Cabang Semarang". Adapun rumusan masalah yang harus dijawab adalah:

- Apakah DPU Daarut Tauhiid cabang Semarang merupakan lembaga yang berwenang mengelola wakaf tunai?
- 2. Bagaimana pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah

- Mengetahui keberadaan DPU Daarut Tauhiid cabang Semarang sebagai lembaga pengelola wakaf tunai.
- Mengetahui pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Namun sejauh informasi yang penulis ketahui penelaahan terhadap masalah yang penulis angkat belum pernah penulis temui.

Hal tersebut tercermin dalam hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, antara lain :

- 1. Buku "Manajemen Wakaf Produktif" karangan DR. Mundzir Qohaf bahwasannya wakaf produktif ini adalah untuk mengeksplorasi wakaf sesuai dengan perkembangan zaman. Penulis memberikan beberapa contoh bentuk baru wakaf produktif diantaranya, berupa wakaf uang diberbagai perusahaan investasi. Biasanya wakaf ini dibentuk atas asas bagi untung, atau berdasarkan penyewaan pengelola. Bentuk serupa dengan wakaf tunai misalnya wakaf cadangan pada perusahaan perseroan, juga wakaf keuntungan uang tanpa mewakafkan benda yang dapat menghasilakan uang. Dalam praktek wakaf keuntungan ini banyak dan tidak dibatasi.
- Buku "Sertifikat Wakaf Tunai sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam" karangan Prof. Dr. M.A. Mannan disebutkan bahwa Prof. Dr. MA. Mannan sebagai pakar ekonomi Islam terkemuka melakukan terobossan baru dalam aplikasi wakaf. Beliau mengembangkan apa yang disebut

dengan wakaf tunai, kemudian dengan menggunakan mekanisme bank beliau mendirikan sebuah badan bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Badan ini kemudian berfungsi untuk menggalang dana dari orangorang yang berpunya, dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai. Lalu dana yang terkumpul dikelola sedangkan keuntungannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan sebagai wakaf.

- 3. Buku "Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia" karangan Dr. Abdul Ghafur Anshari menerangkan bahwa Pada umumnya wakaf itu menggunakan benda-benda tak bergerak seperti halnya tanah, akan tetapi pemanfaatannya hanya dinikmati oleh orang yang berdomisili disekitar tanah wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Oleh karena itu berwakaf dengan uang sebagai salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan yang lokasinya tersebar diluar daerah para wakif tersebut, karena uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah.
- 4. Buku "Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia" yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI bahwasannya Pendapat rapat komisi fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 memutuskan bahwa wakaf uang itu adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan cara nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau

diwariskan. Dan hasilnya hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Penulis juga melihat dan mempelajari skripsi-skripsi yang ada di Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Muamalah yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu wakaf tunai salah satunya adalah :

Skripsi yang disusun oleh Muhamad Shodli NIM 2199008 lulus tahun 2004 dengan judul skripsi *Stusi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang* bahwasannya diperbolehkannya wakaf uang itu merupakan sebuah Ijtihad Kontemporer. Sebagai jalan alternatif dari wakaf yang sudah ada di Indonesia seperti wakaf tanah. Wakaf uang merupakan wakaf produktif dimana sistem pengelolannya harus benar-benar dilakukan secara profesional oleh nadzir.

Dari penelaahan di atas, maka jelasnya pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan atau penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki. ¹³

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 6

Dalam penelitian ini penulis akan melakukannya di Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid Cabang Semarang untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata, yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. 14 Sumber data dalam penelitian ini adalah pengelola DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang. Sedangkan data primernya adalah seluruh data tentang praktek pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. ¹⁵ Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala

-

¹⁴ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm, 87,88

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, koran, ataupun data-data berupa foto). Buku-buku yang menjadi sumber data sekunder antara lain: Kitab Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, Buku Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia karya Dr. Abdul Ghafur Anshari, Undangundang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁶

Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai manajer dan pengurus-pengurus DPU Daarut Tauhiid agar diperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan wakaf tunai. Cara ini digunakan karena lebih memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan informasi sebanyak mungkin. Untuk menjamin validitas peneliti menggunakan alat Bantu perekam (tape recorder) dan pedoman wawancara.

-

¹⁶ Sudarwin denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.130

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. 17 Adapun alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku. 18

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik non participant artinya peneliti tidak terlibat langsung setiap kegiatankegiatan yang dilaksanakan DPU Daarut Tauhiid.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkip, buku-buku, dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.¹⁹

Studi dokumentasi dalam hal ini mencakup dua hal: pertama, catatan-catatan peneliti yang merupakan rangkuman hasil diskusi formal maupun non-formal mengenai tema-tema yang berkaitan

 ¹⁷ Joko P. Subagyo, op-cit, hlm.63
 ¹⁸ Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi, Jakarta: CV. Rajawali, 1989, hlm. 135

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 131

dengan permasalahan penelitian. Kedua; data-data administratif yang ada di DPU Daarut tauhiid Cabang Semarang.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyajian laporan menggunakan metode:

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusanrumusan statistik dan pengukuran.

Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian di pisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²¹

b. Analisis Komparasi

Analisis komparasi adalah suatu metode untuk memperoleh kesimpulan dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lain.²²

Analisis komparasi ini akan dapat menemukan persamaanpersamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), metode Penelitian survei, Jakarta : LP3ES, 1995, hlm.263

²¹ Suharsimi Arikunto, op,cit.,hlm. 213

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983, hlm. 45

orang, kelompok, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang atau kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.²³

Metode ini digunakan untuk membandingkan data yang telah diperoleh dari tinjauan pustaka maupun penelitian untuk memperoleh generalisasi. Dari komparasi fakta-fakta tersebut diharapkan menemukan sebuah kesimpulan akhir yang paling tepat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu :

Bagian muka terdiri dari Halaman Judul, Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I. : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II. : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

Bab ini merupakan uraian yang bersifat deskriptif tentang gambaran umum pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun

_

²³ Suharsi Arikunto, *op.,cit*, hlm. 236

dan syarat wakaf serta fungsi wakaf. Dalam bab ini juga dibahas pengertian wakaf tunai meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat serta tata cara pelaksanaan wakaf tunai.

BAB III. : PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG

Bab ini merupakan laporan hasil penelitian yang secara garis besar meliputi profil DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang dan pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

BAB IV. : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG

Bab ini akan menguraikan tentang analisis terhadap pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut tauhiid serta analisis tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap praktek pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

BAB V. : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir skripsi

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Ansori, Abdul Gofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research I, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- ______, Metodologi Research II, Yogyakarta : Yayasan Psikologi UGM, 1993.
- Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarashin, 1996.
- Muslim, Imam, *Bil al-Hajaj al-Quairishi Shohih Muslim*, Juz II, Semarang : Usaha Keluarga, t.th.
- _____, Shohih Muslim, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Nasir, Muhammad, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin, dan Uswatun Hasanah (eds), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta: PKTTI UI, 2005.
- Qohar, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifah, 2004.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (eds), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1995.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV. Tarsito, 1972.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

STUDI PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI DOMPET PEDULI UMAT (DPU) DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Ijin Penelitian Lapangan



Oleh:

Lu'luil Ma'sumah 2 1 0 2 1 2 6

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2006

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah sebuah pranata yang berasal dari istilah hukum Islam. Oleh karena itu pembicaraan masalah perwakafan tidak lepas dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Islam. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqih, maka pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa.

Perkataan waqf menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab وقف – يقف yang berarti ragu-ragu, berhenti, meletakkan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdi dan tetap berdiri.¹ Di dalam kepustakaan, sinonim waqf adalah habs, kata وقف ماله على sama artinya dengan حبسه عل yang artinya mewakafkan hartanya.²

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama dan pakar keislaman sebagai berikut :

17

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "al-Munawir", 1984, hlm. 1683

² Ali Mutohar, Kamus Muthohar Arab – Indonesia, Bandung: Mizan, 1005, hlm. 1231

1. Muhammad ibn Isma'il as-San'any menjelaskan bahwa wakaf adalah :

Penahanan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *musharif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.³

- 2. Dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaili, terdapat 3 pengertian wakaf menurut beberapa madzhab :
 - a. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.
 - b. Menurut jumhur termasuk di dalamnya adalah dua sahabat Abu Hanifah, golongan Syafi'iyah, dan golongan Hanabilah mengatakan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, serta tetap 'ainnya (pokoknya) dengan cara memutus hak tasaruf pada kerabat dari orang yang berwakaf atau yang lainnya, dan dibelanjakan di jalan kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.
 - c. Menurut golongan Malikiyah wakaf berarti pemilik harta menjadikan kemanfaatan barang yang dimiliki kepada para mustahiq, walaupun harta tersebut berupa benda yang disewakan,

 $^{^3}$ Muhamnmad Ibnu Ismail as-San'any, $\it Subulus \, Salam, \, \it Juz \, III, \, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, hlm.167$

kemudian hasilnya diwakafkan. Hasil harta yang diwakafkan dapat berupa dirham.⁴

3. Muhammad Daud Ali

Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

4. Kompilasi Hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembaganya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

5. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁷

Adanya berbagai perumusan pengertian wakaf yang dikemukakan oleh para ulama dan pakar keislaman, menunjukkan kepada kita betapa besarnya keragaman tentang pengertian wakaf. Meskipun berbeda dalam redaksional, akan tetapi esensi dari pengertian wakaf tetaplah sama yakni

_

 $^{^4}$ Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 153-155

 $^{^5\,\}mathrm{Muhammad}$ Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI Press, 1998, hlm. 80

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 215*; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1966, hlm. 95

⁷ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Wakaf*, Jakarta: Harvindo, 2005, hlm. 2

wakaf adalah suatu tindakan atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an adalah landasan bagi semua hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah hukum perwakafan. Apabila sebuah persoalan tidak secara khusus dinyatakan dalam Al-Qur'an atau manakala penerapan ayat Al-Qur'an mengundang beberapa kemungkinan penafsiran yang masuk akal terhadap situasi tertentu, para fuqaha melihat kepada sunnah Rasul sebagai petunjuk tambahan. Apabila balik Al-Qur'an ataupun as-sunnah tidak membahas suatu masalah secara eksplisit, para fuqaha melakukan ijtihad yaitu sebuah sistem berfikir dan penafsiran berdasarkan sejumlah kaidah dasar, yang utama di antaranya adalah kaidah bahwa hukum itu berubah menurut waktu, tempat dan keadaan. Kaidah ini diambil untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal, berlaku sepanjang masa dan untuk siapa saja.⁸

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta Ijma'. Kendatipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan

⁸ John, L. Posito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung : Mizan, 20003, hlm. 343

manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan.⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fugaha sebagai dasar atau dalil yang menunjuk pada masalah wakaf antara lain:

a. Al-Quran Surat Al-Bagarah ayat 267

"Hai orang-orang yang beriman infakanlah (dijalan Allah) Artinya: sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..."

b. Al-Quran surat Al-Imran ayat 92

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Ayat-ayat di atas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat nafaqah atau infaq dijalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta dijalan kebaikan. 10

Moh Daud Ali, loc. cit.,
 Wahbah az-Zuhaili, op.cit.,hlm. 156

Selain ayat-ayat tersebut di atas, para fuqaha menyandarkan masalah wakaf ini pada hadits Nabi Saw, diantara hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut :

a. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Iman Muslim dari Abu Hurairah :

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasannya Rosulullah SAW bersabda : "Apabila manusia meninggal dunia putuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendo'akannya" (HR. Muslim) 11

Pada hadits di atas yang dimaksud dengan shadaqah jariyah menurut penafsiran para ulama adalah waqaf.¹² Sebab bentuk shadaqah seperti wakaf ini pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus sekalipun orangnya sudah meninggal.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

ان مما يلحق المؤمن عمله وحسنا ته بعد موته, علما علمه ونشره, وولداصالحا تركه, مصحفا ورثه, اومسجدا بناه اوبيتالابن السبيل بناه, اونهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته

٠

191

¹¹ al-Hafidz Ibu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Surabaya : al-Hidayah, t.th, hlm.

¹² Muhammad Ibn Ismail as-Sana'ani, op.cit., hlm. 167

Artinya : "Sesungguhnya amal perbuatan dan kebaikan yang akan oleh orang mu'min setelah meninggal dunia itu ditemui disebarluaskan, adalah ilmu yang anak shaleh ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang dialirkan airnya, shadaqah yang dikeluarkan dari hartanya pada saat sehat, dan masa hidupnya termasuk sebagian amal dan kebaikan yang akan ditemui orang perbuatannya mukmin setelah meninggal dunia (HR. Ibnu Majjah). 13

c. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu umar :

عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تأمرنى به؟ قال "ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها" قال: فتصد ق بها عمر انه لا يباع اصلها, ولايبتاع, ولا يورث, ولايوهب. قال فتصد ق عمر فى الفقراء, وفى القربى, وفى والرقاب, وفى سبيل الله, وابن سبيل, والضيف, لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف اويطعم صديقا غير متمول فيه (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi, Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: Wahai rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepada ku mengenainya? "Nabi Saw menjawab: "Jika mau kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: "Maka umar menyedekahkan

_

¹³ Ibnu Majjah al-Quzwini, *Sunan Ibn Majjah, Kitab Muqodimah, Bab 6 Tsawab Mualim an-Nas al-Khaira*" Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Hadits No. 242, hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu yahya dari Muhammad Ibn Wahib ibn 'Athiyah dari Walid ibn Muslim, dari Marzuki ibn Abi Hudzali dari az-Zuhri dari Ibnu Abdillah al-Agnar, dan Abu Hurairah

tanah tesebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqaha, riqab, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk menahan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik" (HR. Muslim)¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa wakaf itu mempunyai dasar dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.Walaupun memang sedikit sekali ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung tentang wakaf, akan tetapi ayat Al-Qur'an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf juga melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti qiyas dan lain-lain.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa ketentuan baik yang berhubungan dengan rukun maupun syarat.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari Bahasa Arab "ruknun" yang berarti tiang, penopang, atau sandaran. Sedangkan menurut

 ¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 1255
 ¹⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 14

istilah, *rukun* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya sesuatu perbuatan.¹⁶

Dengan demikian tanpa rukun, sesuatu tidak akan berdiri tegak. wakaf sebagai suatu ajaran Islam mempunyai beberapa rukun. Dalam bukunya Prof. Dr. Said Agil al-Munawar, MA dikutip dari Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa rukun wakaf ada 4 macam :

- Ada orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melalukan tindakan hukum
- 2. Ada harta yang diwakafkan atau **mauquf bih** sebagai objek perbuatan hukum
- 3. Ada tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf disebut **mauquf** 'alaih
- 4. Ada pernyataan wakaf dari si waqif yang disebut sighat atau ikrar wakaf.¹⁷ Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, unsur atau rukun wakaf di tambah 2 hal yaitu :
- 5. Ada pengelola wakaf atau nazhir
- 6. Ada jangka waktu yang tak terbatas. 18

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wakif (واقف) atau orang yang mewakafkan

_

 $^{^{16}}$ Said Agil Husin al-Munawar, $\it Hukum$ Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm. 135

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hadi Setio Tunggal, *op.cit.*, hlm. 4

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan "tabarru" yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Artinya orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid. 19 Dalam hukum fiqh ada 2 istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu antara baligh dan rasyid. Pengertian menitikberatkan pada usia, sedang rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan tabarru' diperlukan kematangan pertimbangan akal (rasyid), yang dianggap ada pada remaja yang telah berumur antara 15 sampai 23 ²⁰

Oleh karena itu syarat wakif yang amat penting adalah kecakapan bertindak, orang itu telah mampu mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar menjadi pemilik harta yang ditawarkan itu.

Disamping itu, agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wakif. Ulama-ulama Madzab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya mubah (boleh), oleh karena itu wakafnya orang non muslimpun hukumnya sah.²¹ Ini berarti bahwa seorang non muslim pun

¹⁹ Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005, hlm. 111

20 Moh,. Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 85

²¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1906

dapat menjadi wakif, asal saja tujuannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²²

2. Maukuf (موقوف) atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : ²³

a). Benda yang diwakafkan itu harus mutaqowwim dan iqar

Yang dimaksud dengan mutaqowwim adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. Sedangkan igar adalah benda tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh maukuf 'alaih dan pahala bagi wakif. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yag sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Dalam madzhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah : 'Pada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf yaitu ta'bid (tahan lama). Sebab itu madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip. Benda bergerak ini sah jika memenuhi beberapa hal: Pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak seperti

Moh. Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 86
 Farida Prihartini, dkk, *op.cit.*, hlm. 112

bangunan dan pohon. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan bintangbinatang yang dipergunakan untuk perang. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.²⁴

Dalam Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, dan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa benda bergerak tersebut adalah harta benda yang tidak habis dikonsumsi meliputi :

- 1) Uang
- 2) Logam
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dalam hal ini wakaf benda bergerak juga dapat berupa saham pada perusahaan dagang, dan modal uang yang diperdagangkan.

Dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal harus terjaga,

_

 $^{^{24}}$ Direktorat Jenderal Bimbingan dan Penyelenggaraan Haji, $\it Fiqh$ Wakaf, op.cit.,hlm. 32 25 Hadi Setia Tunggal, op.cit., hlm. 9

sehingga memungkinkan berkembang dan mendatangkan untung yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.²⁶

b). Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Misalnya seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya harus menunjukkan lokasi tanah dan batas-batasnya dengan jelas

c). Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna (bebas dari segala beban).

Hendaklah harta yang diwakafkan adalah milikpenuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf akan menggugurkan kepemilikan wakif.

Dalam KHI pasal 217 ayat (3) dijelaskan bahwa benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa

_

²⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 27

d). Benda yang diwakafkan harus kekal

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Ulama' Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu "ain" (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus, tidak habis sekali pakai. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

3. Maukuf 'alaih (موقوف عليه) atau tujuan wakaf

Maukuf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Maukuf 'alaih harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau "mubah" menurut nilai hukum Islam.²⁷

Tujuan wakaf itu adalah sebagai berikut :

a. Untuk mencari keridhaan Allah, termasuk didalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya

²⁷ *Ibid.*,

b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orangorang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.²⁸

4. Sighat (صيغة) atau ikrar wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.²⁹ Jadi dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul

5. Nadzir wakaf (ناظرالوقف) atau pengelola wakaf

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah ibadah tabarru' namun memperhatikan tujuan wakaf yang

 $^{^{28}}$ Ahmad Rofiq, $\it Hukum Islam di Indonesia$, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 497 29 $\it Ibid.$.

ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nadzir* sangat diperlukan.

Nadzir adalah orang atau kelompok orang atau badan hukum yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh baik dan kekal.³⁰

Untuk menjadi seorang *nadzir*, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat *nadzir* menurut pasal 10 UU No. 41 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- Nadzir yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 2) Jika berbentuk organisasi, maka nadzir harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a). Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan
 nadzir perseorangan

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Uswatun Hasanah*, (Eds), *Wakaf Tunai Finansial Islam*, Jakarta : PKTTI-VI, 2005, hlm. 64

- b). Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.
- 3) Jika berbentuk badan hukum, maka syarat yang harus dipebuhi adalah :
 - a). Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan
 nadzir perseorangan
 - b). Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c). Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.³¹

6. Syarat Jangka waktu

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama seperti kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabillah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah. Mereka berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selama-lamanya dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Ada pula yang berpendapat bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabillah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan ibn Suraji dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang atau pendek.

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang

-

³¹ Hadi Setia Tunggal, *op.cit.*, hlm. 6

atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 tahun 2004. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Jadi menurut ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.³²

D. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam ::

- 1. Wakaf ahli (khusus)
- 2. Wakaf Khairi (umum)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik

³² Abdul Ghofur Anshari, op.cit., hlm. 28-29

tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya³³

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga kebaikan silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan itu misalnya: (1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia, dan (2) wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu. 34

Disamping itu masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ahli ini adalah apabila orang-orang yang ditunjuk sudah tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda wakaf. Bila terjadi hal-hal tersebut maka benda wakaf itu dikembalikan kepada syarat umum wakaf bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu, dengan demikian meskipun orang-orang yang

³³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqh wakaf, op.cit., hlm. 15

34 Moh.Daud Ali, op-cit, hlm.90

dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, benda wakaf tersebut digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.³⁵

Dalam perkembangannya, wakaf ahli mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. Oleh karena itu sudah selayaknya jenis wakaf ini ditinjau kembali untuk diperbaiki.

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja. ³⁶

Selanjutnya bila ditinjau dari harta benda wakaf terbagi menjadi 2 macam:

1. Harta benda tidak bergerak.

Benda tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan , pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariyah lebih lama. Ini sejalan

³⁵ Hendi Sihendi, *Fiqh Muamalah*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm.245

 $^{^{36}}$ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, $\it Fiqh$ Wakaf, $\it op\textsc{-}cit.$ hlm.16

dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

2. Harta benda bergerak

- Hewan

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad. Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya.

- Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.

- Buku

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.

- Uang, saham, dan surat berharga lainnya.

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang menggema dalam upaya menggalakan bentuk wakaf baru dengan nama wakaf tunai (cash waqf). Sebenarnya inti persoalan wakaf tunai terletak pada obyek

wakafnya, yaitu uang. Karena itu terjemahannya yang lebih tepat adalah wakaf uang.³⁷

E. Wakaf Tunai

Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian yang sehat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia memang sudah cukup banyak, akan tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Selama ini, masyarakat mengenal wakaf berupa properti seperti tanah dan bangunan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan terbatas hanya pada perwakafan tanah milik saja yang tercantum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Sedangkan benda-benda bergerak lainnya belum diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu pengembangan wakaf di Indonesia cukup tersendat-sendat. ³⁸

Kesadaran akan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi yang cukup besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang perwakafan. Maka pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang

 ³⁷ *Ibid.*,hlm. 42-44
 38 Farida Prihartini, dkk. *op.cit*, hlm.131

wakaf, yang didalamnya sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pengembangan dan pengoptimalan harta benda wakaf. ³⁹

Dalam Undang-Undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam Undang-Undang ini, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Hal ini sejalan dengan fatwa Majlis Ulama Indonesia tahun 2002 yang isinya membolehkan wakaf tunai (uang).

a. Definisi Wakaf Tunai

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau *nadzir* dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁴⁰

Fatwa Majlis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 menjelaskan bahwa wakaf uang (*cash wakaf / waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁴¹

Selintas memang wakaf uang ini terlintas seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS). Padahal ada

³⁹ *Ibid*, hlm.132

⁴⁰ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Eds).*op.cit*, hlm. 97

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 86

perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. ZIS bisa dibagibagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin⁴². Jadi wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang yang dipakai oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah Al-Qur'an dan Hadist. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf uang adalah :

Al-Qur'an surat Al-Imran ayat : 92

Artinya :"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Sedangkan Hadist yang menjadi dasar wakaf tunai adalah :

Hadist riwayat An-Nasa'I dan Ibn Majah:

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 90

⁴³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa MUI. op.cit.*, hlm.81

عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسو ل الله ان المائة سهم,التى بخيبر لم اصب مالا قط هو اعجب الى منها وقد اردت ان أنصدق بحا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, احبس اصلها, وسبل ثمرتها

Artinya: Umar berkata kepada Nabi SAW: "Sesungguhnya aku memiliki seratus saham (bagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik, aku ingin menyedekahkannya".maka Nabi bersabda: "Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya".

Dari riwayat tersebut diketahui secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan hasilnya kepada fakir miskin. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu awal islam tersebut pada umumnya adalah benda-benda tidak bargerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman. Akan tetapi perkembangan dewasa ini memungkinkan untuk memberikan wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti uang. ⁴⁵

Walaupun memang tidak ada dalil *Tafsili* (dalil yang merujuk secara langsung kepada permasalahan wakaf tunai, akan tetapi para ulama fikih Islam dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf juga melalui ijtihad mereka. Oleh karena itu hukum wakaf tunai dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad dengan menggunakan metode *Istihsan bil 'Urf*, sebagaimana yang digunakan oleh Mutaqodimin dari Ulama Madzhab hanafi.

⁴⁴ *Ibid.*,hlm. 83

⁴⁵ M. A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, Jakarta: CIBER – PKTTI – UI, 2001, hlm. 91

Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah: 46

- 1. Diriwayatkan Bukhori Az-Zuhri oleh **Imam** bahwa Imam dianjurkannya untuk memfatwakan, wakaf dinar dan dirham pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
- 2. Muttaqodimin dari ulama Madzhab Hanafi : yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bi al-**Urf** berdasarkan **atsar** Abdullah bin Mas'ud ra:

Artinya :"Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka dalam pandangan Allah adalah baik."47

- 3. Pada tanggal 11 Mei 2002 komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:
 - Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
 - b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
 - Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
 - d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'.

Abdul Ghofur Anshari, *op.cit*, hlm. 92
 Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, hlm. 162

e. Nilai pokok wakaf uang yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dan atau diwariskan.

Wakaf tunai juga diakui keberadaannya di Indonesia, dengan adanya UU No. 41 tahun 2004, dinyatakan dalam pasal 28, bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri. ⁴⁸

c. Rukun dan syarat wakaf uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan syarat dan rukun wakaf tanah, yaitu ada orang yang berwakaf (*wakif*), ada harta yang diwakafkan (*maukuf*), ada tempat kemana harta itu diwakafkan / tujuan wakaf (*maukuf* 'alaih), dan ada akad / pernyataan wakaf (*sighat*).

Rukun tersebut harus memenuhi syarat umum sahnya wakaf uang yaitu sebagai berikut :

- 1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
- 2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- 4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat khiyar yaitu tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah

⁴⁸ Hadi Setia Tunggal, *op.cit*. hlm. 12.

dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.⁴⁹

Dari syarat-syarat tersebut diatas, terdapat perdebatan ulama tentang unsur "keabadian". Perdebatan tersebut mengemuka khususnya antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Maliki. Imam Syafi'i sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara Fiqh kebanyakan adalah pengikut madzhab Syafi'i maka bentuk wakaf yang lazim dilaksanakan di Indonesia adalah berupa tanah dan masjid.

Pada lain pihak Imam maliki mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan baik aset tetap atau aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah. Imam Maliki memperlebar wilayah wakaf mencakup barang bergerak lainnya seperti wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi wakaf disini adalah pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah buah. Dengan demikian, kerangka pemikiran madzhab maliki ini telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun termasuk uang. Pada wakaf uang, uang dijadikan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. ⁵⁰

Para ahli fiqih Islam telah menganalisa hukum wakaf tunai. Bahkan sumber-sumber menyebutkan bahwa diterapkan wakaf uang telah

 ⁴⁹ Abdul Ghofur Anshari, *op-cit*, hlm. 94-95
 ⁵⁰ *Ibid.*,

disebagian masyarakat Islam yang bermadzhab Hanafi. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai berikut :

- Imam Az-Zuhri berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham.
 Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa madzhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian karena suadah banyak dilakukan masyarakat, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

Artinya: Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang baik juga oleh Allah SWT.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf' (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan nash. Cara mewakafkan uang menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah dan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

• Al-Bakri mengemukakan pendapat madzhab Syafi'I tentang wakaf uang yaitu tidak boleh. Karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.⁵¹

Dari uraian diatas jelaslah bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang itu setelah

_

⁵¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqh Wakaf, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm.44

digunakan atau dibayarkan, wujud dan nilainya masih seperti semula, terpelihara bahkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam masa yang akan datang?

Jika diperkirakan dan diperhitungkan, bahwa wakaf uang yang dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha, memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga perbankan yang bonafide dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus ditopang oleh lembaga penjamin sebagai upaya menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya sehingga uang tetap masih ada dan tidak lenyap.

Selain ketentuan diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wakaf tunai :

- 1. Metode penghimpunan dana yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Cara yang paling tepat adalah menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda untuk sasaran kelompok yang berbeda. Dengan demikian wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk wakaf, karena sertifikat tersebut dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen kelompok yang dituju yang memiliki kesadaran beramal tinggi.
- Pengeluaran dana yang berhasil dihimpun, orientasinya adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang

semaksimal mungkin. Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif.

3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat. Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari distribusi tersebut yang dapat berupa penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani, maupun investasi infrastruktur. Disamping itu hasil yang diperoleh tersebut juga perlu sebagian dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf uang, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.⁵²

d. Pelaksanaan wakaf uang tunai

Potensi wakaf uang di Indonesia sangatlah besar dan pengembangan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena resikonya cukup tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan *nadzir* profesional yang mampu mengembangkan harta wakaf, sehingga wakaf dapat berkembang dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Apalagi nadzir benda bergerak berupa uang, tentu dalam hal ini tidak semua lembaga wakaf dapat mengelola wakaf uang. 53

Pasal 28 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

Ibid. hlm.96
 Farida Prihartini, dkk. op.cit. hlm.133

Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya wakaf uang tersebut akan diterbitkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat ini diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syari'ah atas nama *nadzir* kemudian mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari sejak di terbitkannya sertifikat wakaf uang.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh *nadzir* yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusia keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syari'ah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syari'ah, portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada masyarakat miskin, dapat berupa pengadaan dana kesehatan, pendidikan, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Sedangkan yang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga

umat memiliki dana yang selalu ada dan akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal.⁵⁴

Prosedur pelaksanaan wakaf tunai sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi :

- Pasal 29 ayat (1) Wakaf benda bergerak berupa uang yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
 - (2) Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
 - (3) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah ke wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30 Lembaga keuangan syari'ah atas nama *nadzir* mendaftarkan harta wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya wakaf uang.⁵⁵

Dengan adanya pengelolaan wakaf yang secara profesional oleh nadzir yang kompeten dalam bidang manajemen investasi, didukung dengan peraturan perundangan tentang wakaf, maka diharapkan wakaf uang bisa menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat, asal pelaksanaannya tetap pada jalur yang disyariatkan oleh agama Islam.

Abdul Ghofur Anshari, op.cit., hlm. 103
 Hadi Setia Tunggal, op.cit., hlm. 12

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF TUNAI

DI DPU DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG

A. Sekilas tentang DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang

1. Latar belakang berdirinya DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang

Berawal dari rapat pengurus Yayasan Daarut Tauhiid yang memahami keadaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang dikelola pesantren Daarut Tauhiid pada saat itu belum optimal, serta adanya pemikiran untuk mengoptimalkan potensi jama'ah pesantren Daarut Tauhiid yang tersebar luas di wilayah Jawa Barat, sehingga diperlukan adanya peningkatan kinerja badan pengelola ZIS yang profesional dan amanah untuk mengakomodasi kepentingan umat, serta diperlukan strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari ZIS yang pada gilirannya dapat menjadikan dana ZIS sebagai suatu kekuatan ekonomi Islam.

Menyikapi hal itu maka Yayasan Daarut Tauhiid yang dipimpin oleh KH. Abdullah Gymnastiar atau yang biasa dipanggil dengan AA Gym, membentuk Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid pada tanggal 16 juni 1999, sebagai suatu lembaga pengelola ZIS dan wakaf yang bertujuan mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Melihat potensi dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang demikian besar, para pengurus DPU Daarut Tauhiid kemudian berupaya untuk mendapatkan pengukuhan menteri agama untuk menjadi salah satu lembaga amil zakat yang diakui pemerintah. Prakarsa ini membuahkan hasil karena lembaga ini kemudian memperoleh pengukuhan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional pada akhir tahun 2004 dengan keluarnya SK Menteri Agama RI No. 410 Tahun 2004 yang memiliki kantor pusat di Jalan Geger kalong Girang No. 32 Bandung. 1

Untuk bisa lebih jauh menghimpun dana *aghniya'* (donatur) dan penyebaran manfaatnya lebih luas kepada para dhu'afa maka didirikanlah kantor cabang dibeberapa propinsi di Indonesia, diantaranya didirikan di Semarang, pada bulan september 2003 sebagai kantor cabang di Jawa tengah yang berada di Jl. Madukoro Kompleks Semarang Indah D-XI No.9B Semarang. Dan DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang ini baru aktif pada bulan April 2004, karena sebelumnya masih dalam perbaikan infra struktur dan sosialisasi lembaga amil zakat DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang kepada masyarakat khususnya warga kota Semarang.

Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid Cabang Semarang sebagai lembaga amil zakat yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf juga menghimpun dana wakaf tunai baik dari perorangan, lembaga, atau badan hukum yang menjadi donatur di wilayah Jawa Tengah.

-

¹ WWW.dpu-online.com

2. Visi dan Misi DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang

1) Visi DPU Daarut Tauhiid

Visi yang diusung oleh DPU Daarut Tauhiid adalah menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

Amanah dalam visi tersebut berarti DPU Daarut Tauhiid dapat dipercaya menjadi lembaga penyalur dana masyarakat berdasarkan amanat yang diberikan oleh donatur.

Visi pengelolaan yang *profesional* adalah adanya pertanggung jawaban baik dalam laporan keuangan, program kerja, maupun realisasi program kerja tersebut.

Akuntabel artinya adanya transparansi laporan keuangan sehingga tidak ada dana yang diselewengkan.

Dengan visi demikianlah DPU Daarut Tauhiid bertekat untuk menjadi lembaga filantrophy Islam terkemuka dengan pengelolaan yang amanah, profesional, dan akuntable dengan daerah operasi yang merata.

2) Misi DPU Daarut Tauhiid

Misi DPU Daarut Tauhiid adalah mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWA) untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat mandiri.


Selain visi dan misi diatas, motto yang diusung oleh para pengurus DPU Daarut Tauhiid adalah membersihkan dan memberdayakan. Slogan ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat membersihkan hartanya dengan berzakat, berinfaq, bershadagah, dan berwakaf. Sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam menyejahterakan terjadi ketimpangan umat agar tidak kesenjangan sosial. Dan DPU menjembataninya melalui dana ZISWA untuk para kaum dhu'afa.²

3. Struktur Organisasi DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat luas dalam mencapai efektifitas serta konsistensi dalam merealisasikan visi dan misinya, DPU Daarut Tauhiid dikelola secara profesional dengan tim manajemen yang jujur, ikhlas dan terpercaya.

Berikut ini adalah struktur organisasi DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.³

 $^{^2}$ Company Profile DPU. Daarut Tauhiid Cabang Semarang 3 *Ibid.*,



Dewan Pembina Yayasan Daarut Tauhiid

KH. Abdullah Gymnastiar

Letkol (Purn) H. Engkus Kuswara

Dewan Syari'ah DPU Daarut Tauhiid

KH. DR. Miftah Faridl

KH. Hilman Rosyad Syihab, Lc, M.Ag.

Dewan Pengurus

Direktur Pusat : H. Muhamad Iskandar

Direktur Cabang Semarang : Yudi hadiansyah

Administrasi Keuangan : Sri Martini

Penghimpunan : Ali Ridho, S.Ag, Nur Rachim.

Pendayagunaan : E.K. Abd. Rahman.

Media dan Buletin : Musrifin, Ahmad Hasanudin, S.E.

4. Program-program DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang

DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang telah membuat beberapa program meliputi :

- 1) Program Dakwah dan Sosial
- 2) Program pendidikan
- 3) Program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ⁴ Berikut uraian masing-masing program :
- Program dakwah sosial adalah program pemberian bantuan sosial kepada mustahiq melalui kegiatan event di masyarakat maupun pemberian santunan yang sifatnya tanggap darurat meliputi :
 - a. Tebar Qurban Barokah, yaitu program pemberian hewan qurban kepada warga kurang mampu di kota Semarang dan sekitarnya.
 - b. Pengobatan gratis Massal dan Home visit, yaitu program proaktif
 DPU Daarut Tauhiid melalui pengobatan gratis bagi masyarakat
 yang kurang mampu yang berada di wilayah-wilayah yang

⁴ Ibid.,

berpenduduk padat, kumuh, dan miskin. Program dapat bersifat massal maupun individual.

- c. Bantuan kemanusiaan adalah program kemanusiaan untuk memberikan bantuan logistik dan relawan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam seperti banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, dll.
- d. Wakaf Al-Qur'an braille adalah program penghimpunan dana santunan bagi penyandang tuna netra berupa pengadaan Al-Qur'an braillle.
- e. Bakti sosial atau tebar paket tali asih dhu'afa.
- f. Gebyar sosial insidental seperti:
 - Gempita maulid
 - Sunatan massal
 - Donor darah
 - Gempita muharram
 - Ramadhan peduli

2) Program pendidikan

Untuk membentuk generasi yang memiliki bekal ilmu dan ketrampilan yang senafas dengan isu perubahan dunia global, maka DPU Daarut Tauhiid mengadakan pola pembinaan yang menyentuh potensi kecerdasan anak didik dalam program beasiswa an pelatihan serta pembinaan sumber daya insani. Program ini meliputi :

- a. Beasiswa Abdi Karya, merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa tingkat akhir dari berbagai perguruan tinggi, dan setelah lulus mereka diwajibkan mengabdi dan menjadi pembina program-program pemberdayaan DPU Daarut Tauhiid.
- b. Beasiswa prestatif merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi siswa-siswi (*mustahiq*) SD,SMP,SMU yang berprestasi di sekolahnya. Prioritas utama dari program ini adalah pembinaan yang mengarah kepada peningkatan potensi leadership, entrepreneurship dan kualitas akhlaq peserta didik.
- c. Program orang tua asuh, merupakan program pemberian tali asih anak yatim dari orang tua asuh kepada anak asuh yang dipilihnya langsung.
- d. Santunan pendidikan, merupakan program pemberian santunan kepada siswa kurang mampu yang telah beberapa bulan tidak mampu membayar uang SPP.
- 3) Program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Permasalahan mustadh'afin tidak hanya modal, tetapi juga manajemen ekonomi rumah tangga, manajemen usaha, kebijakan publik dan sebagainya. Oleh karena itu program pemberdayaan sebaiknya menyeluruh tidak hanya memberikan akses modal.

Untuk itu DPU Daarut Tauhiid melaksanakan program pemberdayaan yang lebih menyeluruh dengan dasar pemikiran "memberi kail bukan

ikan" dengan tujuan memberdayakan kaum mustahiq ,sehingga mereka bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru untuk lingkungannya.

Program ini meliputi,

a. Misykat (*Microfinance* syari'ah berbasis masyarakat) merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahiq*) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Inti program misykat adalah pada aspek pembinaan (perubahan karakter) dalam suatu kelompok dengan *entry point* simpan pinjam.

b. Pelatihan Baby Sitter

Merupakan suatu program pemberdayaan bagi muslimah melalui pelatihan *baby sitter* dengan sasaran muslimah yang terkategorikan *mustahiq*. Selain diberikan materi profesi kelebihan dari program ini adalah adanya penguatan pribadi yang berakhlakul karimah.

- c. Memfasilitasi usaha-usaha kaum mustahiq diantaranya :
 - Warung barokah, program ini diberikan kepada kaum mustahiq yang berkecimpung dalam pengelolaan usaha melalui bisnis warung.

Pembuatan gerobak barokah, yang menampung produk hasil misykat disamping untuk mempekerjakan kaum mustahiq.⁵
 Adapun program kerja yang telah terlaksana di DPU Daarut Tauhiid

Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

PROGRES REPORT PENDAYAGUNAAN DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID Semarang TAHUN 2003 S.D 2006

NO	PROGRAM		URAIAN	PENYALURAN	AKSA NA
1	EKONOMI PRODUKTIF		Program pendayagunaan dana za mustahik untuk usaha-usaha yang harapan dana yang diperoleh tidak bermanfaat hingga mereka mamp sendiri	lebih bersifat produktif, o langsung habis namun o	lengan dapat
Α	MISYKA T	WARUNG BAROKAH	Program Misykat yang diberikan kepada kaum mustahik yang berkecimpung dalam pengelolaan usaha melalui bisnis warung di tempat-tempat yang strategis, bantuan berupa pemberian modal yang sebelumnya diberikan pelatihan/pendidikan rutin berupa pelatihan manajemen keuangan, pembinaan ruhiyah maupun pelatihan pembuatan produk-produk usaha yang layak jual, membiasakan menabung dan berinfak	Gayamsari: 6 orang, Tandang: 30 Orang, Dworowati: 12 Orang, Jongring Saloko: 12 Orang, Tambak Aji: 8 Orang, Kerapu: 40, Kebon harjo: 14 orang, Bulu lor: 5 orang, Genuk Krajan: 10 orang, Kalialang: 12 orang, Plombokan: 3 Orang, Jumlah total penerima Program Misykat Warung Barokah: 158 Orang	Januari 2004

⁵ Ibid.,

			GEROBAK BAROKAH	Program Misykat yang bekerjasama dengan P.T. Telkom Divre. IV diberikan kepada pedagang kecil yang memiliki usaha berupa gerobak atau usaha bisnis asongan, bantuan diberikan berupa gerobak dan bantuan modal yang sebelumnya diberikan pendidikan rutin mengenai manajemen keuangan, pembinaan ruhiyah, membiasakan menabung dan berinfak dll	5 Orang	Januari 2006
		PELATIH AN BABY SITTER	SEMARANG	Program pemberdayaan Mustahik dengan memberikan pelatihan khusus berupa pelatihan perawatan anak di Daarut Tauhiid Bandung yang selanjutnya langsung disalurkan kerja di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah	6 orang	April 2005
В	В		YOGYAKARTA	Program pemberdayaan Mustahik korban gempa di DIY (Bantul) dengan memberikan pelatihan perawatan anak di	12 orang	Juli 2006

2	PENDIDIKAN		Pemberian bantuan pendidikan betua asuh, dan santunan pendidikan		
А	BEASIS WA	BEASISWA PRESTATIF	Program beasiswa yang diberikan kepada siswa kurang mampu SD hingga SMA yang berprestasi di sekolahnya disertai dengan pembinaan rutin tiap bulannya (bekerjasama dengan PT. Telkom Divre IV)	SD: 39 Anak, SMP: 35 Anak, SMA: 24 Anak, jumlah total penerima beasiswa Prestatif = 98 anak	April 2005

		BEASISWA ABDI KARYA	Program beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang berprestasi, yang selanjutnya mereka diberdayakan untuk berkarya di DPUDT, untuk menjadi pembina program Misykat dan Beasiswa Prestatif	33 Orang Mahasiswa	April 2004
		ORANG TUA ASUH	Program Tali Asih anak yatim dari orang tua asuh kepada anak asuh yang dipilihnya langsung, pertemuan antara orang tua asuh dan anak asuh dilakukan 1 semester sekali dengan disertai pemberian laporan perkembangan anak asuh berupa kesehatan, prestasi akademik hingga laporan keuangan keluarga si anak asuh	SD: 40 anak dan SMP: 17 Anak, Jumlah total Anak Asuh = 57 Anak	Nov- 05
В	SANTU NAN	PENDIDIKAN	Pemberian santunan pendidikan kepada siswa kurang mampu yang telah beberapa bulan tidak mampu membayar uang SPP	95 orang Anak	Sept- 2003

3	DAKWAH DAN SOSIAL		Pemberian bantuan kepada warga kurang mampu melalui kegiatan event di masyarakat, maupun pemberian santunan secara langsung			
	EVENT	TEBAR QURBAN BAROKAH	Acara event pembagian hewan qurban kepada warga kurang mampu di kota semarang dan sekitarnya	Cinde, Demak, Bandarhardjo, Jatingaleh, Kuningan, Ngaliyan, Krobokan, Gunungpati, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Kalialang.	Januari 2004	
A		GEMPITA MUHARAM	Acara event pemberian santunan kepada anak yatim bertepatan dengan hari raya Muharam (Tahun Baru Hijriyah)	150 anak yatim	Januari 2006	
		GEMPITA MAULID	Acara event pemberian santunan kepada ibu-ibu janda/jompo di wilayah semarang dalam rangka menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW	250 ibu-ibu janda/jompo	Maret 2006	
		GEMPITA RAMADHAN	Acara event menyambut bulan Ramadhan dengan mengadakan kegiatan klinik kesehatan gratis dan Bakti Sosial di wilayah kota Semarang	Pelayanan kesehatan di 16 Kecamatan se- kota semarang, Tebar Paket Ramadhan	Nov- 05	

	SANTUN AN	IBNU SABIL	Pemberian santunan kepada musafir/lbnu sabil yang kehabisan bekal	158 orang	Sept 2003
В		SOSIAL	Pemberian dana santunan kepada mustadafiin (Ghorimin, muallaf)	496 orang	Sept 2003
		KESEHATAN	Pemberian santunan kesehatan kepada mustahik yang tidak mampu membiayai biasa administrasi kesehatan	6 orang	Sept 2003

4	WAKAF TUNAI		WAKAF TUNAI Pengumpulan dana wakaf dari masyarakat yang digunakan untuk sarana pembelajaran Masyarakat		
Α	WAKAF	AL-QURAN BRAILLE	Penghimpunan dana wakaf bagi Tunanetra berupa pengadaan Al-Quran Braille sebagai sarana mentafakuri Ayat-Ayat Allah bagi penyandang Tunanetra	5 buah Al-quran terdistribusi kepada YKTM, Pertuni, ITMI	Agustus 2005

5	KEMANUSIAAN		Pemberian dana kemanusiaan kepada daerah-daerah yang terkena bencana ataupun daerah konflik		
Α	UNIT REAKSI TANGGA P DARURA T	BENCANA	Pengiriman bantuan kemanusiaan dan relawan kepada daerah-daerah yang terkena bencana	Banjarnegara (Tanah longsor), Pati, Kudus, Jepara (Banjir), Yogyakarta, Klaten (Gempa bumi), Cilacap, Kebumen (Tsunami)	Januari 2006

Catatan :

Jumlah program penyaluran dan mustahik yang dibantu dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat kota Semarang

% Program Penyaluran

A Bersifat memberdayakan = 75% dana Terhimpun

1. Misykat: 50% dana

terhimpun

2. Beasiswa: 25% dana

terhimpun

Bersifat Charity (Dakwah Sosial, Event) = 25% dana

B Terhimpun

1. Event: 17,5% dana terhimpun (Dapat dihimpun melalui

Sponsor)

2. Santunan : 17,5% dana

terhimpun

C Dana harus Habis = 100% dana Terhimpun

1. Wakaf: 100% dana terhimpun disalurkan

2. Kemanusiaan: 100% (40% Reaksi tanggap darurat, 60%

Program Recovery)

(Sumber : Dokumentasi Pendayagunaan ZISWA DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang Tahun 2003-2006)

5. Pembagian dana ZISWA

Zakat:

12,5 % Operasional

35 % Program ekonomi

17,5 % Program pendidikan

17,5 % Program bantuan sosial

17,5 % Program sosialisasi zakat

Infaq Shodaqoh

20 % Operasional

20 % Sosialisasi ZISWA dan program

60 % Untuk pengembangan dakwah

- Buletin Keluarga Sakinah
- Majalah Swadaya
- Semarang Sadar Zakat

Infaq Khusus

Ditujukan untuk program-program kemanusiaan :

- *Emergency* (Pada saat terjadi bencana)
- Recovery (Pendidikan dan Pelatihan)
- Development (Pembangunan dan Pengembangan)

Wakaf Tunai 100 % untuk program

Wakaf Tunai Al-Qur'an Braille

Wakaf Tunai Ambulance gratis

Wakaf Tunai pemakaman gratis⁶

B. Praktek Pelaksanaan Wakaf Tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang

Selama ini sudah terdapat beberapa instrument pendanaan umat seperti Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk membantu kaum dhuafa' atau fakir miskin. Selain instrument yang telah ada tersebut, tentunya sangat mendesak dan krusial dibutuhkan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrument keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat.

Keberadaan wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan lembaga sosial yang telah ada. Penyaluran wakaf memang sudah berlangsung lama di Indonesia, akan tetapi selama ini wakaf yang ada dalam masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushalla, sekolah, panti asuhan dll. Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf berupa wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana uang tunai.

Kesadaran akan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang cukup besar perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang pasti mengenai perwakafan, karena selama ini

⁶ Ibid.,

pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan.

Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa peraturan perUndang-Undangan tentang wakaf, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang diatur dalam PP tersebut hanyalah wakaf sosial (wakaf umum) diatas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam PP itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak diatur didalamnya. Disamping itu benda-benda lain seperti uang, saham, dan benda bergerak lainnya juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.⁷

Di penghujung tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-Undang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang No.41 tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang perwakafan benda bergerak berupa uang.

Wakaf tunai yang ada di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang pada hakekatnya adalah wakaf uang yaitu wakaf yang diserahkan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (cash) dan disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan syari'at Islam. Wakaf tunai ini merupakan suatu terobosan baru dan sebuah sarana untuk memudahkan

⁷ Farida Prihartini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005, hlm. 132

orang dalam berwakaf, karena wakif tidak perlu menunggu sampai mempunyai harta dalam jumlah tertentu yang senilai dengan tanah untuk berwakaf.

DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang mulai menghimpun dana wakaf tunai sejak bulan agustus 2005, para pengurus DPU Daarut Tauhiid berfikir bahwa wakaf tunai dapat memobilisasi dan melengkapi instrumen keuangan yang telah ada di lembaga ini. Selain sah dari sisi syari'ah wakaf tunai juga dapat berperan aktif dalam menghimpun dana umat, karena beberapa hal, *Pertama*, lingkup sasaran pemberi pemberi wakaf bisa menjadi luas dibandingkan dengan wakaf biasa. *Kedua*, wakaf uang tersebut dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Dengan demikian, berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar.⁸

Program wakaf tunai yang diluncurkan oleh DPU Daarut Tauhiid yaitu berupa :

- Wakaf tunai Al-Qur'an Braille
- Wakaf tunai ambulance gratis
- Wakaf tunai tanah makam gratis

Akan tetapi yang baru berjalan sampai saat ini adalah wakaf tunai yang disalurkan dengan membelikan Al-Qur'an Braille. Program ini berawal ketika

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Abdur Rahman, Kabid Pendayagunaan DPU-DT Cabang Semarang pada tanggal 20 Agustus 2006.

DPU Daarut Tauhiid mendapatkan keluhan dari salah satu penyandang tunanetra yang berkeinginan untuk dapat membaca Al-qur'an layaknya orang normal yang dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, berawal dari itulah DPU Daarut Tauhiid Semarang ingin membantu para penyandang tunanetra agar mereka juga dapat merasakan nyamannya belajar membaca Al-Qur'an dan dapat mentafakuri ayat-ayat Allah dengan memfasilitasi pengadaan AL-Qur'an braille bagi penyandang tunanetra dengan menghimpun dana wakaf tunai dari para donatur.⁹

sejalan dengan pendapat para ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa pada dasarnya benda bergerak itu dapat diwakafkan dalam beberapa hal, salah satunya yaitu jika wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut ulama Hanafiyah pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas. Mereka berpendapat bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan kitab-kitab dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya adalah sama dengan mewakafkan dirham dan dinar. 10

Metode penggalangan wakaf tunai yang dilaksanakan oleh DPU Daarut Tauhiid yaitu dengan cara "menjemput bola", dengan memberlakukan sertifikat wakaf tunai. Kelompok yang menjadi target wakif adalah perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini DPU Daarut Tauhiid mempunyai tim penghimpun dana

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak E.K. Abdurrahman, Kabid Pendayagunaan DPU-DT Cabang Semarang pada tanggal, 8 Juli 2005 Farida Prihartini, *op.cit.*,hlm. 114

yang biasa disebut dengan Tim Silahturahmi, kemudian Tim Silahturahmi ini akan langsung mendatangi manajemen perusahaan kemudian memasarkan

produk syari'ahnya berupa wakaf tunai kepada perusahaan tersebut.

Wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid menawarkan programnya dalam

bentuk menabung setiap bulan yaitu untuk paket A dengan nominal Rp.

100.000,-/bln, atau paket B dengan nominal Rp. 600.000,-/bln, atau paket C

yaitu langsung mewakafkan berupa Al-Qur'an Braille atau jika dirupiahkan

Rp. 1.100.000,-.Setelah uang terkumpul maka dana wakaf tunai diwujudkan

atau dibelikan dalam bentuk barang yaitu berupa Al-Qur'an Braille. 11

Program wakaf Al-Qur'an braille DPU Daarut Tauhiid Cabang

Semarang ini sudah disalurkan dibeberapa yayasan tunanetra di Semarang

yaitu:

- YKTM (Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Muslim)

- Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia)

- ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia)

Program wakaf tunai DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang yang

dimulai pada bulan Agustus 2005, telah menghimpun dana wakaf dari para

wakif sebanyak Rp. 3.925.000,- . Dengan dana wakaf tersebut, DPU Daarut

Tauhiid membelikan Al-Qur'an braille dengan spesifikasi :

Al-Qur'an braille 3 buah : Rp. 3.300.000,-

Biaya pengiriman : Rp. 243.000,-

Fax, Teflon, spanduk : Rp. 577.400,-

_

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak E.K. Abdurrahman, Kabid Pendayagunaan DPU-DT Cabang Semarang pada tanggal, 8 Juli 2006

Total : Rp. 3.600.400,-

Saldo : Rp. 324.600,-

Selain itu DPU Daarut Tauhiid juga mendapatkan 4 buah Al-Qur'an braille dari Al-Fath dan Yayasan ONH plus Fatimatus Zahro yang dipimpin oleh Ida Artika senilai Rp.4.400.000,-12

Mekanisme penghimpunan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid adalah sebagai berikut :

- a. Penyetoran dana wakaf tunai oleh pihak wakif kepada DPU Daarut
 Tauhiid Cabang Semarang.
- b. Hasil dana wakaf tunai akan dibelikan Al-Qur'an braille.
- c. Al-Qur'an braille akan disalurkan DPU Daarut Tauhiid kepada Yayasan tunanetra.

d. Cara penyetoran:

- Melalui petugas / Tim Silaturahmi.
- Datang langsung ke kantor DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang di
 Jl. Madukoro Kompleks Semarang Indah D-XI No. 9B.
- Layanan jemput dana.
- Transfer via rekening a.n. DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

Proses akad ikrar wakaf di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Wakif (pewakaf) mengisi formulir donatur baru, kemudian menyerahkan dana wakaf tunainya kepada LAZ DPU Daarut Tauhiid Cabang

 $^{^{\}rm 12}$ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Martini Kabid Ke
uangan DPU-DT Cabang Semarang pada tanggal, 28 Juli 2006

Semarang guna pembelian Al-Qur'an braille yang akan digunakan untuk para penyandang tunanetra di Semarang, sebesar kehendak wakif sesuai dengan nilai wakaf yang ditawarkan oleh DPU Daarut Tauhiid, dan wakif dapat memilih apakah penyaluran dana tersebut bersifat rutin setiap bulan atau tidak rutin.

Kemudian Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang sebagai penerima wakaf menerima dana wakaf tunai dari wakif, dan dana tersebut akan dibelikan Al-Qur'an braille yang akan disalurkan kepada yayasan tunanetra di Semarang.¹³

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program

DPU Daarut Tauhiid maka lembaga ini juga melakukan beberapa metode
yaitu :

- Mengadakan pengajian karyawan secara reguler di perusahaan-perusahaan yaitu pengajian lepas kerja. Pengajian ini bertujuan untuk membentuk masyarakat muslim agar peduli pada masalah kemanusiaan di perusahaan yang menjadi mitra DPU Daarut Tauhiid
- 2. Mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara *door to door* untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS dan wakaf.
- Menyebarkan kotak amal peduli umat yang disebarkan di seluruh wilayah kota Semarang, selain untuk mensosialisasikan juga untuk menambah pemasukan dana ZIS dan wakaf.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Abdurrahman, Kabid Pendayagunaan DPU – DT Cabang Semarnag, pada tanggal 20 Agustus 2006

4. DPU Daarut Tauhiid secara rutin mensosialisasikan berbagai programnya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, spanduk, pamflet, dan lain sebagainya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI DOMPET PEDULI UMAT (DPU) DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG

A. Analisis Kewenangan DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang Sebagai Pengelola Wakaf Tunai

Dalam konteks Negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapatkan perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat maupun Ulama. Dibanding dengan perkembangan institusi zakat, institusi wakaf jelas jauh tertinggal. Zakat kini telah berkembang sangat luas dan telah masuk dalam spektrum perundang-undangan negara. Peraturan perundang-undangan tentang zakat sudah ada sejak tahun 1999 yaitu dengan dikeluarkannya UU NO. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Hal itu mungkin bisa dimaklumi, karena sesungguhnya secara hukum Islam kedudukan institusi zakat lebih tinggi dibanding institusi wakaf. Zakat merupakan kewajiban (fardhu 'ain) bagi setiap muslim dan muslimah. Sementara wakaf merupakan institusi voluntary (sukarela) dalam Islam.

72

¹ Prof. Dr. MA.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai – Sebuah Inovasi Intrumen Keuangan Islam, Jakarta : Ciber, PKTTI-UI, 2001, hlm. 10

Sehingga secara kaidah memperhatikan atau memfokuskan zakat memang lebih urgen dibandingkan wakaf.²

Akan tetapi ini tidak berarti memfokuskan institusi zakat kemudian mengabaikan institusi wakaf. Kenyataanya keberadaan wakaf juga telah banyak membantu bagi perkembangan masyarakat Islam. Hal ini terbukti dari sebagian besar rumah ibadah, rumah sakit, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Bahkan yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah sebuah solusi alternatif untuk mengentaskan umat Islam dari kemiskinan dan keterpurukan dengan cara menggalang dana umat dalam bentuk dana wakaf yang disebut wakaf tunai.

Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang selain sebagai suatu lembaga penerimaan, pentasarufan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah, juga merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang menghimpun dana wakaf tunai baik dari perorangan maupun badan hukum.

DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang adalah salah satu lembaga yang mengelola dana umat (sosial) untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial agar dapat menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari keterpurukan dan kemiskinan.

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang telah tersebar diberbagai daerah, DPU Daarut Tauhiid telah memperoleh pengukuhan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional pada akhir tahun 2004 dengan keluarnya SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 410 Tahun 2004. Jadi secara legalitas hukum

² Ibid.,

DPU Daarut Tauhiid berwenang dalam mengelola dana umat seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Kemudian pada bulan Agustus 2005 DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang mulai mengelola dana wakaf tunai, dengan cara menghimpun dana dari para donatur selain zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini didasari karena selama ini dorongan masyarakat untuk berwakaf sangatlah minim, pada umumnya mereka beranggapan bahwa wakaf itu membutuhkan dana yang sangat banyak seperti halnya tanah. Kemudian DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang ingin menyosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu sampai jumlah tertentu hartanya guna membeli sesuatu untuk diwakafkan. Karena wakaf bisa dilakukan dengan cash. Walaupun wakif tidak memiliki harta yang senilai dengan tanah, rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang mulai menerbitkan wakaf tunai sebagai solusi dari wakaf-wakaf yang ada selama ini.

Di Indonesia wakaf tunai telah menarik perhatian di berbagai kalangan. Sepanjang dekade terakhir ini upaya pengembangan potensi wakaf terus menerus digali dan dikaji baik peranannya dalam sejarah maupun menatap kemungkinan peranannya dimasa yang akan datang dalam menghadapi globalisasi. Oleh karena itu, wakaf tunai sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang relatif baru di Indonesia maka pelaksanaan dan pengelolaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini

sejalan dengan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia yang telah memperbolehkan wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang lalu.

Peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur wakaf benda bergerak berupa uang yaitu UU No. 41 Tahun 2004 yang telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur wakaf secara keseluruhan. UU ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu yang termasuk dalam benda bergerak yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah uang. Khusus untuk benda bergerak berupa uang, UU No. 41 tahun 2004 mengaturnya dalam 4 pasal yaitu pasal 28 sampai pasal 31.

Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk menteri. Dalam penjelasan atas pasal tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan syari'ah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syari'ah. Artinya pengelolaan wakaf tunai diserahkan sepenuhnya kepada lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah.

Mengapa perbankan syari'ah? Karena memang secara umum peranan perbankan syari'ah dalam wakaf tunai setidaknya memiliki beberapa keunggulan tersendiri dalam pengelolaan wakaf tunai diantaranya yaitu :

³ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Wakaf*, Jakarta: Harfarindo, 2005, hlm. 35

a. Jaringan kantor

Relatif luasnya jaringan kantor perbankan syari'ah dibandingkan dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya merupakan keunggulan tersendiri dalam pengelolaan wakaf tunai.

b. Kemampuan sebagai fund manager

Lembaga perbankan pada dasarnya merupakan lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan demikian sebuah lembaga perbankan dengan sendirinya haruslah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana.

c. Pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi.

Sebagai pengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu, lembaga perbankan akan memiliki pengalaman, informasi, dan peta distribusi kemana dana-dana tersebut disalurkan.

d. Citra positif

Dengan adanya ketiga hal diatas yang menjadi faktor positif pada lembaga perbankan syari'ah yang menjadi pengelola wakaf tunai, maka diharapkan akan menimbulkan citra positif pada gerakan wakaf tunai itu sendiri.⁴

Sisi positif ketika penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai melalui lembaga keuangan syari'ah yaitu dana wakaf tunai yang mereka kelola nantinya akan dikelola bagi pengembangan ekonomi umat Islam. Karena pengembangan produk wakaf tunai tentunya tidak terlepas dari

⁴ Mustafa Edwin Nasution dan Uwatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta : PKTTI – UI, hlm. 106

pengembangn format ekonomi syari'ah secara keseluruhan. Secara makro, keberadaan wakaf tunai sudah barang tentu akan meningkatkan maslahat dan kesejahteraan masyarakat. Secara mikro, keberadaan wakaf tunai juga diharapkan dapat bersinergi secara optimal untuk turut mendorong perkembangan lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu pemain didalam perekonomian. ⁵

Jadi secara legalitas hukum dan perundang-undangan, Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang yang juga mengelola wakaf tunai disamping zakat, infaq, dan shadaqah, dapat dikatakan tidak sah atau tidak berwenang mengelola wakaf tunai, sebab seperti yang telah diterangkan dengan jelas dalam pasal 28 Bab II UU No.41 Tahun 2004 menyatakan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk menteri. Sementara DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang bukan termasuk lembaga keuangan syari'ah melainkan hanyalah sebagai Lembaga Amil Zakat.

Seharusnya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dibuat bukan hanya untuk formalitas belaka dalam bentuk buku yang berisi bab, pasal, dan ayat semata. Akan tetapi harus diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembuatan peraturan tersebut. Oleh karena itu masih diperlukan usaha keras dari semua pihak untuk mengejawantahkan Undang-undang tersebut dari tataran normatif ketataran praktis. Dan ini bukan persoalan mudah, mengingat begitu pluralnya masyarakat Indonesia, apalagi jika

⁵ *Ibid.*,hlm. 115

sampai ketingkat masyarakat desa yang notabene mempunyai basic pendidikan yang rendah.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan Terhadap Praktek Pelaksanaan Wakaf Tunai di Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid Cabang Semarang

Wakaf tunai telah dipraktekkan diberbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, dan di negara Islam di Timur Tengah lainnya. Untuk Indonesia, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada bulan Mei 2002, yang memutuskan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*).

Sejalan dengan kebolehan wakaf uang yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Salah satu lembaga yang telah melaksanakan wakaf tunai adalah LAZ Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid Cabang Semarang. Dana wakaf tunai yang terhimpun, kemudian diwujudkan dalam bentuk barang berupa Al-Qur'an braille dan disalurkan kepada Yayasan tunanetra di Semarang.

Dalam menganalisis pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut
Tauhiid Cabang Semarang, penulis membandingkannya dengan wakaf

⁶ Depag RI, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003, hlm. 86

tunai menurut Undang-undang dan kajian fiqh (hukum Islam) dilihat dari rumusan definisi wakaf tunai, ikrar wakaf tunai, dan pentasarufan wakaf tunai. Sehingga akan menemukan sebuah kesimpulan apakah pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang sesuai dengan tinjauan hukum Islam maupun perundang-undangan.

a. Definisi

• DPU Daarut Tauhiid mendefinisikan wakaf tunai adalah wakaf yang diserahkan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (*cash*) dan disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan syari'at Islam.⁷

• Wakaf tunai menurut Ulama Fiqh

- Dalam kitabnya Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud) yaitu berwakaf dalam bentuk uang kontan dinar dan dirham, atau dalam bentuk komoditas yang dapat ditakar dan ditimbang dengan menjadikannya sebagai modal usaha (dagang) dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Kemudian hasil keuntungannya disedekahkan untuk berwakaf.⁸
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002
 menerangkan wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah
 wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang,

 7 Hasil wawancara dengan Bapak Eko Abdur Rahman,
Kabid Pendayagunaan DPU - DT Cabang Semarang pada tanggal 20 Agustus 2006

⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh al-Islami*, *wa Adilatuhu*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 162

lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dengan ketentuan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan dan disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.

Wakaf tunai menurut UU No. 41 Tahun 2004

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini tidak menyebutkan secara eksplisit tentang definisi wakaf tunai. Dalam Undang-undang tersebut hanya menerangkan operasional wakaf benda bergerak berupa uang, bahwasannya wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk menteri. Dengan demikian pengelolaan wakaf tunai yang diserahkan kepada lembaga keuangan syariah tentunya menunjukkan agar wakaf tunai dikelola secara produktif untuk memaksimalkan dana wakaf. Karena lembaga keuangan syari'ah pada dasarnya merupakan lembaga pengelola dana masyarakat. Dari ketiga definisi diatas, terdapat persamaan diantara ketiganya yaitu bahwa wakaf tunai dilakukan dengan cara cash (uang tunai). Akan tetapi yang membedakannya adalah DPU Daarut Tauhiid Cabang tidak memberikan Semarang ketentuan untuk mempertahankan atau menjaga nilai pokok dari dana wakaf tunai. Padahal menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia menentukan bahwa wakaf tunai nilai pokoknya harus dilestarikan, begitu pula

⁹ Depag RI, loc.cit.,

dengan Undang-undang yang menerangkan pengelolaan secara produktif berarti menunjukkan agar nilai pokok wakaf tetap utuh tidak berkurang dan tidak hilang.

b. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu kepada nadzir, dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Dalam hal ini DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang melakukan ikrar wakaf secara lisan, dan sebagai bukti penyerahan wakaf tunai, DPU Daarut Tauhiid menyediakan formulir donatur zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Walaupun ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan akan tetapi seharusnya terdapat ikrar wakaf yang dikhususkan untuk wakaf tunai dalam bentuk tulisan, sehingga terdapat bukti hitam diatas putih bahwa wakif benar-benar telah menyerahkan hartanya kepada lembaga yang bersangkutan. Apalagi untuk wakaf tunai belum terdapat peraturan tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf seperti halnya wakaf tanah. Walaupun memang sudah ada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya belum dikeluarkan oleh pemerintah.

c. Pentasarufan

DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang dalam mentasarufkan wakaf tunai tidak dengan jalan mempertahankan nilai pokoknya dan

mengembangkannya untuk usaha produktif karena nilai pokok dana wakaf yang terkumpul 100% dibelanjakan beberapa Al-Qur'an braille untuk disalurkan kepada Yayasan tunanetra di Semarang.

Padahal menurut madzhab Hanafi, wakaf tunai dilakukan dengan cara mewujudkannya menjadi modal usaha (dagang) dengan cara mudharabah kemudian hasilnya yang akan dimanfaaatkan. Karena sebenarnya inti ajaran yang terkandung dalam wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mauquf 'alaih*. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dinikmati orang, akan semakin besar pahala yang akan mengalir pada pihak wakif. Berdasarkan pada hal tersebut, dari sisi hukum fiqih pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nadzir).

Menurut UU No.41 Tahun 2004 Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 42 : Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkannya. Pasal 43 :

- (1) Pengelolaan dan pengembanagan harta benda wakaf oleh nadzir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

(3) Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah. 10

Yang dimaksud pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif menurut penjelasan atas pasal 43 (2) UU No. 41 Tahun 2004 antara lain dengan jalan pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.¹¹

DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang sebagai nadzir memang mengelola wakaf tunai yaitu sebagai penerima dan penyalur harta wakaf, akan tetapi tidak mengembangkan harta benda wakaf secara produktif dalam arti mengelola harta wakaf agar tetap terjamin keutuhan dan kelestariannya.

Dalam pentasarufan atau pengelolaan wakaf tunai, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terusmenerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan. 12

¹⁰ Hadi Setia Tunggal, op.cit.,hlm. 16

¹¹ *Ibid.*, hlm. 38

¹² Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *op.cit.*,hlm. 96

Jadi wakaf yang pertama-tama harus diusahakan adalah membuahkan hasil yang dalam istilah fiqih disebut rai'. Pengertian rai' adalah semua faedah atau hasil dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang dikandung induknya setelah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan, dan lain-lain. Begitu pula dengan wakaf tunai, nadzir harus mengusahakan bagaimana caranya agar uang tersebut bisa menghasilkan tanpa mengurangi dan menghilangkan jumlah pokoknya.

Dari ketiga uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang belum sesuai dengan perundang-undangan dan konsep fiqh (hukum Islam). Karena secara definisi DPU Daarut Tauhiid sudah salah mendefinisikan arti wakaf tunai yang sebenarnya, secara ikrar wakaf masih banyak yang harus dibenahi oleh DPU Daarut Tauhiid dan secara pentasarufan, wakaf tunai seharusnya diberdayakan untuk halhal yang lebih produktif.

Jadi apa yang dilakukan oleh DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang dalam mengelola wakaf tunai yang kemudian diberdayakan menjadi suatu bentuk barang (Al-Qur'an Braille) bukan termasuk dalam wakaf tunai. Akan tetapi secara istilah, wakaf yang demikian lebih cenderung kepada shadaqah atau infaq, yaitu mewujudkan sesuatu dengan cara menggalang dana dari masyarakat untuk diberikan

 13 Ibid., hlm. 94

kepada orang yang membutuhkan secara bersama-sama, sehingga jika dibebankan bersama-sama akan terasa lebih ringan dan mudah untuk mewujudkannya. Jadi lebih tepatnya wakaf yang ada di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang bukanlah wakaf tunai akan tetapi secara istilah lebih tepat jika dikatakan dengan Shodaqoh atau infaq. Kalaupun wakaf tidak dengan menggunakan istilah wakaf tunai akan tetapi lebih tepat jika menggunakan istilah wakaf Al-Qur'an braille.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada permasalahan dan dengan mendasarkan pada deskripsi serta analisis diatas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ke lima ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terutama bagian ke sepuluh menerangkan tentang wakaf benda bergerak yang didalamnya menyebut uang sebagai benda yang bisa diwakafkan, ternyata kenyataan di Lapangan menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Seharusnya menurut Undang-Undang tersebut yang berwenang mengelola wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) adalah Lembaga Keuangan Syari'ah sedangkan DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang bukan termasuk dari Lembaga Keuangan Syari'ah melainkan hanya sebagai Lembaga Amil Zakat. Jadi secara hukum perundang-undangan, DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang tidak berwenang mengelola wakaf tunai.
- 2. Pelaksanaan wakaf tunai yang ada di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang bukanlah wakaf tunai sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang dan Ulama Fiqh (hukum Islam). Menurut Fiqh dan Undang-Undang bahwa essensi wakaf tunai adalah menahan nilai pokoknya agar tetap utuh dan digunakan untuk usaha-usaha yang produktif sehingga

dapat menghasilkan keuntungan, uang pokok tersebutlah yang menjadi wakaf dan keuntungan dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf Tunai di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang, lebih cenderung kepada shadaqah atau infaq, karena dana pokoknya langsung diberikan kepada pihak yang berhak.

B. Saran-saran

Sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkaitan dengan lembaga perwakafan, dalam kesempatan ini penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

- Penggunaan istilah Wakaf Tunai yang ada di DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang hendaknya dirubah menjadi Shadaqah atau Infaq atau Wakaf al-Qur'an Braille.
- Hendaknya DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang menyediakan ikrar wakaf yang tertulis sebagai bukti penyerahan harta benda wakif kepada LAZ DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang.
- 3. Khusus bagi Nadzir (pengelola wakaf) baik yang berbentuk perorangan, kelompok maupun lembaga, hendaknya benar-benar mempunyai tanggung jawab atas benda wakaf yang diamanahkan kepadanya, mengingat betapa pentingnya peranan wakaf dalam kehidupan umat Islam.
- 4. Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola wakaf tunai agar lebih pro-aktif dalam mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Lembaga keuangan syari'ah dalam mengelola wakaf tunai hendaknya dapat melakukan kerjasama

dengan lembaga-lembaga sosial atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam rangka melakukan sinergi pemberdayaan lembaga-lembaga umat sehingga keduanya dapat berjalan selaras dan seimbang.

5. Disisi lain pemerintah sebagai pihak yang sangat berkompeten dengan lembaga perwakafan, dalam membuat peraturan perwakafan hendaknya disamping merujuk pada hukum positif, juga berpedoman pada fiqih dan tidak mengabaikan tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga akan terwujjud suatu Undang-Undang perwakafan yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat.

C. Penutup

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas segala karunia dan petunjuknya sehingga penulis dapat dapat menuntaskan penulisan skripsi ini sebagai sebuah karya ilmiah, penulis membuka diri untuk segala kritik, saran serta masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dan perenungan penulis untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan penulis.

Mudah-mudahan skripsi ini, selain bermanfaat bagi penulis secara pribadi, juga dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis dalam khazanah intelektual Islam, terutama dalam bidang perwakafan. Sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan bagi penulisan-penulisan tentang wakaf berikutnya. Amin.....

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqolani, al-Hafidz Ibnu Hadjar, Bulughul Maram, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1998.
- al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- al-Quzwini, Ibnu Majjah, *Sunan Ibn Majjah, Kitab Muqodimah, Bab 6 Tsawab Mualim an-Nas al-Khaira*" Beirut : Dar al-Fikr, t.th, Hadits No. 242, hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu yahya dari Muhammad Ibn Wahib ibn 'Athiyah dari Walid ibn Muslim, dari Marzuki ibn Abi Hudzali dari az-Zuhri dari Ibnu Abdillah al-Agnar, dan Abu Hurairah
- al-Zuhaili, Wahbah, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- as-San'any, Muhammad Ibnu Ismail, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islami*, *wa Adilatuhu*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Company Profile DPU. Daarut Tauhiid Cabang Semarang
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Danim, Sudarwin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003.

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 215*; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1966.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Jakarta, 2003.
- Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi, Jakarta: CV. Rajawali, 1989.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research I, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- ______, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Intrumen Keuangan Islam, Jakarta : Ciber, PKTTI-UI, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "al-Munawir", 1984.
- Muslim, Imam, Shahih Muslim, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Mutohar, Ali, Kamus Muthohar Arab Indonesia, Bandung: Mizan, 1005.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uwatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta: PKTTI UI. 2005.
- Posito, John, L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2003.
- Prihartini, Farida, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Qohar, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifah, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sihendi, Hendi, Fiqh Muamalah; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (Eds), *metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1995.

Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-undang Wakaf*, Jakarta: Harfarindo, 2005.

Tunggal, Hadi Setia, Undang-undang Wakaf, Jakarta: Harvindo, 2005.

WWW.dpu-online.com